



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komarudin Bin Sakip;
2. Tempat lahir : Batu Marta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMARUDIN BIN SAKIP**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemeriksaan** “, yang melanggar 285 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **KOMARUDIN BIN SAKIP** selama : **5 (lima) tahun**, diikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Komarudin Bin Sakip, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di dapur rumah korban di Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa sedang berjalan kebelakang rumah saksi korban Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono, setelah berada di belakang rumah korban terdakwa melihat pintuh dapur rumah saksi korban dalam keadaa terbuka dan terdakwa mendengar korban sedang mandi sehingga terdakwa langsung masuk dari pintuh dapur tersebut, setelah berada di dalam rumah saksi korban lalu terdakwa langsung menuju kamar mandi kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar mandi tersebut sehingga pintu kamar mandi tersebut terbuka karena pintu kamar mandi tersebut tidak dikunci dan terdakwa melihat korban lagi mandi dalam keadaan bugil sehingga nafsu birahi terdakwa semakin memuncak, lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya dan meletakkan cenanya di depan pintu kamar mandi tersebut, setelah itu terdakwa langsung masuk kamar mandi dan mengambil sabun kemudian terdakwa langsung menarik paksa kedua tangan korban keluar dari kamar mandi dan membawa korban menuju ke dapur setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban terjatuh di lantai dapur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa memberi sabun pada alat kelaminnya (Venis) dan pada alat kelamin (Vagina) saksi korban lalu terdakwa langsung merengangkan kedua paha saksi korban setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (Venis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dengan dibantu menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi terdakwa diatas dan korban dibawah setelah itu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban, dan pada saat terdakwa sedang menyetubuhi korban lalu datang ibu korban yaitu saksi Nurbaya binti M. Suhaimi, melihat kedatangan saksi Nurbaya tersebut lalu terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban kemudian terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali celannya sedangkan korban langsung berjalan kearah kamar mandi, kemudian saksi Nurbaya langsung memegang tangan terdakwa dan menarik terdakwa ke luar rumah, lalu saksi Nurbaya berteriak minta tolong dan akhirnya terdakwa diamankan warga ke rumah Kepala Desa Sumber Asri dan kemudian terdakwa di bawah kepolsek Rambang Lubai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 9 September 2020 dan yang kedua pada tanggal 15 September 2020, bertempat di dapur rumah korban di Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sekar Arum Budiarti merasakan sakit pada kemaluannya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 05/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. H. A. Rachman, SpOG, MM, pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

a. Keadaan Khusus

- Kepala dan Badan: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Anggota Badan: tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Buah Dada: - sudah tumbuh dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan:
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 - Lobang kemaluan agak lebar;
 - Selaput perawan robek lama pada pukul 3 (tiga) sampai ke dasar, pada pukul 9 (sembilan) tidak sampai ke dasar;

b. Hasil USG: kantong kehamilan tidak ditemukan;

c. Hasil Laboratorium: tidak hamil;

Kesimpulan:

Seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah diperkosa oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa awal kejadian tersebut pada saat Saksi sedang mandi di rumah Saksi, kemudian pintu kamar mandi didorong paksa oleh Terdakwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan hanya memakai baju kaos berwarna abu-abu, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi keluar dari kamar mandi menuju ke arah dapur setelah didepan pintu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh dengan posisi terlentang tanpa busana, kemudian Terdakwa menindih dan menyetubuhi Saksi dan selesai itu Terdakwa mengancam Saksi agar jangan bicara dengan orang lain kalau tidak nanti Saksi dibunuh dan tidak lama kemudian ibu Saksi datang dan melihat Terdakwa yang saat itu belum memakai celana, kemudian ibu Saksi memegang tangan Terdakwa agar tidak lari dan menanyai Terdakwa lalu Terdakwa dibawa kerumah Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang sendirian didalam rumah sedangkan ibu Saksi sedang kerumah tetangga bantu acara untuk yasinan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurbaya Binti M. Suhaimi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Sekar Arum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi pada saat Saksi pulang kerumah Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan tidak memakai celana dan hanya memakai kaos oblong warna abu-abu dan saat itu anak Saksi Sekar berlari kearah kamar mandi lalu saat itu juga Saksi memegang tangan Terdakwa dengan kuat agar tidak lari dan saat itu Saksi terus menanyakan kepada Terdakwa "kamu apain anak saya", lalu dijawab oleh Terdakwa "ya kayak gitu sambil Terdakwa memakai celananya" lalu Saksi terus memegang tangan Terdakwa dan kemudian menarik bajunya dan membawanya keluar rumah arah depan rumah Terdakwa dan saat itu Saksi menjerit minta tolong lalu ada tetangga ibu ibu datang kemudian Terdakwa kami bawa kerumah Kepala Desa;
- Bahwa pada saat dirumah Kepala Desa mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama Sekar setelah itu Kepala Desa menghubungi polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan sedepanan dengan jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah main kerumah Saksi, namun sebelumnya Terdakwa pernah ketahuan masuk kerumah Saksi dan mengambil handphone anak Saksi yaitu adiknya Sekar;
- Bahwa Sekar tidak pernah berhubungan atau pacaran dengan pria lain dan Sekar tidak pernah keluar rumah kalau tidak Saksi damping;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sekar mengalami keterbelakangan mental yang tidak sama dengan anak gadis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sekar sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Sekar ada divisum dan hasil visum tersebut Sekar tidak perawan lagi tetapi tidak hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa biasa saja, namun Terdakwa sudah sering kedatangan mengintip anak gadis tetangga sedang mandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sekar mengalami trauma menjadi lebih pendiam;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Wiyanto Bin M. Suhaimi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan Saksi yang bernama Sekar Arum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi dan memberitahu kepada Saksi agar pulang dan pergi kerumah Kepala Desa, kemudian saat itu juga Saksi langsung pulang dan baru tahu kejadian bahwa keponakan Saksi yang bernama Sekar disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat dirumah Kepala Desa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sekar sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Umi Narsih Binti Suhadi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi Nurbaya yang bernama Sekar Arum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Nurbaya menjerit minta tolong dan saat itu Saksi keluar dan melihat Saksi Nurbaya memegang tangan Terdakwa dan menarik bajunya, saat itu Saksi Nurbaya bilang bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anaknya yang bernama Sekar, lalu saat itu kami ikut membantu Saksi Nurbaya membawa Terdakwa kerumah Kapala Desa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya biasanya saja dan suka ngobrol;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sekar tidak pernah keluar rumah kalau tidak ditemani ibunya Nurbaya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Sekar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dapur rumah korban Sekar Arum di Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju rumah korban Sekar Arum yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu berhadapan rumah, lalu Terdakwa menuju belakang rumah Sekar dan masuk lewat pintu belakang, pada saat itu korban Sekar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum sedang mandi dan pintu kamar mandi tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat korban Sekar mandi dalam posisi tidak berbaju lalu saat itu Terdakwa membukakan celana dan mengambil sabun lalu Terdakwa menarik tangan Sekar keluar dari dalam kamar mandi menuju dapur, kemudian tepat didepan pintu kamar mandi korban Sekar Arum Terdakwa dorong dengan tangan kanan hingga korban Sekar terjatuh kelantai ruang dapur dengan posisi terlentang dan saat itu Terdakwa langsung memberi sabun pada alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin korban sekar lalu Terdakwa regangkan kedua paha korban Sekar lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban Sekar dan saat Terdakwa memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan korban Sekar tiba tiba Ibu korban Sekar datang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa cepat berdiri dan korban Sekar langsung masuk kedalam kamar mandi;

- Bahwa pada saat itu Ibu Korban Sekar menahan tangan Terdakwa dan menanyakan apa yang telah Terdakwa lakukan namun saat itu Terdakwa tidak mengaku lalu akhirnya Terdakwa dibawa kedepan rumah Terdakwa dan saat itu warga ramai datang lalu Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa dan disana Terdakwa ditanyai dan Terdakwa mengaku dan lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali selama 5 menit didalam rumah korban Sekar Arum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban Sekar Arum mengalami gangguan mental;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban Sekar ada melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun sudah bercerai;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tdk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (stau) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 05/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. H. A. Rachman, SpOG, M.M., pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih atas pemeriksaan Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono di dapur rumah Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono di Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat Saksi Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono sedang mandi dirumah Saksi Sekar, kemudian pintu kamar mandi didorong paksa oleh Terdakwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan hanya memakai baju kaos berwarna abu-abu, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Sekar keluar dari kamar mandi menuju kearah dapur setelah didepan pintu kamar mandi Terdakwa mendorong Saksi Sekar hingga Saksi Sekar kelantai ruang dapur dengan posisi terlentang dan saat itu Terdakwa langsung memberi sabun pada alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin korban sekar lalu Terdakwa regangkan kedua paha korban Sekar lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban Sekar dan saat Terdakwa memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan korban Sekar tiba tiba Ibu korban Sekar datang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa cepat berdiri dan korban Sekar langsung masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Sekar agar jangan bicara dengan orang lain kalau tidak nanti Saksi Sekar dibunuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dirumah Kepala Desa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Sekar;
- Bahwa rumah Saksi Sekar dengan rumah Terdakwa berdekatan sedepanan dengan jalan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah main kerumah Saksi Sekar, namun sebelumnya Terdakwa pernah ketahuan masuk kerumah Saksi Sekar dan mengambil handphone adiknya Sekar;
- Bahwa Sekar tidak pernah berhubungan atau pacaran dengan pria lain dan Sekar tidak pernah keluar rumah kalau tidak Saksi Nurbaya dampingi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sekar mengalami keterbelakangan mental yang tidak sama dengan anak gadis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sekar mengalami trauma menjadi lebih pendiam;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 05/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. H. A. Rachman, SpOG, M.M., pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih atas pemeriksaan Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan pada dakwaan ini terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono di dapur rumah Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono di Dusun I Desa Sumber Asri Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, dengan cara pada saat Saksi Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono sedang mandi dirumah Saksi Sekar, kemudian pintu kamar mandi didorong paksa oleh Terdakwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan hanya memakai baju kaos berwarna abu-abu, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Sekar keluar dari kamar mandi menuju kearah dapur setelah didepan pintu kamar mandi Terdakwa mendorong Saksi Sekar hingga Saksi Sekar kelantai ruang dapur dengan posisi terlentang dan saat itu Terdakwa langsung memberi sabun pada alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin korban sekar lalu Terdakwa regangkan kedua paha korban Sekar lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban Sekar dan saat Terdakwa memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan korban Sekar tiba tiba Ibu korban Sekar datang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa cepat berdiri dan korban Sekar langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat kejadian Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Sekar agar jangan bicara dengan orang lain kalau tidak nanti Saksi Sekar dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono sudah 2 (dua) kali dan terlebih lagi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono mengalami keterbelakangan mental yang berbeda dengan gadis pada umumnya sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 05/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2020 tanggal 16 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. H. A. Rachman, SpOG, M.M., pada Rumah Sakit AR. BUNDA Prabumulih atas pemeriksaan Sekar Arum Budiarti Binti Eko Cahyono, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi sekar sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mendorong Saksi Sekar hingga Saksi Sekar kelantai ruang dapur dengan posisi terlentang dan saat itu Terdakwa langsung memberi sabun pada alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin korban sekar lalu Terdakwa regangkan kedua paha korban Sekar lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban Sekar dan saat Terdakwa memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan korban Sekar tiba tiba Ibu korban Sekar datang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa cepat berdiri dan korban Sekar langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Sekar agar jangan bicara dengan orang lain kalau tidak nanti Saksi Sekar dibunuh, terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi Sekar memiliki keterbelakangan mental sehingga Terdakwa dengan muda melakukan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning, yang telah dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban dan Terdakwa mengetahui korban memiliki keterbelakangan mental;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, dan norma agama serta norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komarudin Bin Sakip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Hartati, S.H..

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.